



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Perwira No. 148 Belakang Balok Telepon : (0752) 8100835

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 76 -2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DATA KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dirasa perlu untuk menetapkan tim yang bertugas dalam mengumpulkan bahan serta laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi Tahun 2024 ;

b. Bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Data Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dengan keanggotaan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Fungsional di Bidang teknis dan Kasubag Umum Kepegawaian
 - Mengumpulkan bahan untuk pelaporan Kinerja pada masing-masing Bidang ;
 - Melakukan rekapitulasi data laporan kinerja ;
 - Membuat laporan kinerja Triwulan dan Tahunan
 - Berkoordinasi dengan Fungsional Perencana dalam rangka pelaporan kinerja kegiatan
 - b. Fungsional Perencanaan
 - Mengumpulkan bahan pelaporan kinerja dari Bidang teknis dan Kasubag Umum dan Kepegawaian ;
 - Membuat laporan kinerja Triwulan dan Tahunan

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : Desember 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI**



NAULI HANDAYANI, S.KM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP : 19810127 200312 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bukittinggi. (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi.
3. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
4. Masing-masing Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- -2024
TANGGAL : Desember 2024

**TIM PENYUSUNAN DATA KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanggung jawab
2.	Sekretaris	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinator
4.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Koordinator
5.	Kepala Bidang Pembangunan Keluarga, Penduduk Dan Keluarga Berencana	Koordinator
6.	Fungsional Perencanaan	Penyusun Laporan Kinerja
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengumpul data
8.	Fungsional di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pengumpul data
9.	Fungsional di Bidang Pemenuhan Hak Anak	Pengumpul data
10.	Fungsional di Bidang Pembangunan Keluarga, Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengumpul data
11.	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Pengumpul data

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
BUKITTINGGI**


NAULI HANDAYANI, S.KM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP : 19810127 200312 2 009

SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

